

**WALIKOTA AMBON**

Jl. Sultan Hairun No. 1 Telepon: 0911-353546, 352003  
Faksimile: 0911-343969 Website: [www.ambon.go.id](http://www.ambon.go.id)  
Kode Pos: 97126

---

Ambon, 21 JUNI 2021

Kepada Yth.

1. Pemilik/Penanggung Jawab Restoran, Rumah makan, Cafe, Warung/Usaha sejenis;
2. Pelaku Usaha Kuliner;
3. Pengelola Mall, Toko Modern dan Toko lainnya;
4. Pemilik/Pengusaha Angkutan Umum

di -

Ambon.

**SURAT EDARAN**

NOMOR: 443.27/09/SE/2021

**TENTANG**

**PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO**

Menindaklanjuti Instruksi Walikota Ambon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Di Tingkat Kelurahan, Desa/Negeri, RT/RW Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, Pemerintah Kota Ambon sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemilik/Penanggung Jawab Restoran, Rumah makan, Cafe, Warung/usaha sejenis beroperasi mulai Pukul 08.00 WIT hingga Pukul 21.00 WIT;

2. Kegiatan/Aktifitas usaha kuliner beroperasi mulai Pukul 15.00 WIT hingga Pukul 23.00 WIT;
3. Pengelola Mall, Toko modern/swalayan berjenis supermarket, minimarket, Hypermarket, Indomaret, Alfamidi dan Toko lainnya beroperasi hingga Pukul 21.00 WIT;
4. Angkutan Umum beroperasi hingga Pukul 21.00 WIT.
5. Pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku, Surat Edaran Walikota Ambon Nomor: 451.13/04/SE/2021 tentang Penyesuaian Jam Operasional Sektor Usaha Kuliner dan Toko Selama Bulan Suci Ramadhan 1442 H, Tanggal 13 April 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Demikian Surat Edaran disampaikan untuk dilaksanakan ssebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab.

  
WALIKOTA AMBON,  
RICHARD LOUHENAPESY, SH.